



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIRHAN alias KIPING**
2. Tempat lahir : Tontouan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 8 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tontouan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dirhan Alias Kiping tidak ditahan;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIRHAN Alias KUPING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIRHAN Alias KUPING** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dengan perintah terdakwa **DIRHAN Alias KUPING** agar tetap ditahan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk



3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV merek POLYTRON warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca lemari HP kondisi pecah;
- 2 (dua) buah kursi plastik warna coklat

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nurlisa R. Labate.**

4. Membebaskan agar terdakwa **DIRHAN Alias KUPING** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DIRHAN Alias KUPING** Pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 13.25 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan SPBU Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini **"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada saat Saksi NURLISA R LABATE sedang duduk didepan counter Handpone miliknya yang bertempat di depan SPBU Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, tiba-tiba terdakwa datang ke counter Handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengampiri Saksi NURLISA R LABATE sambil marah-marah dan langsung mengatakan kepada Saksi NURLISA R LABATE *"ngana babilang akan saya ape anak pelakor"* namun pada saat itu Saksi NURLISA R LABATE diam dan tidak menanggapi perkataan terdakwa namun terdakwa tetap marah dan langsung melempar Saksi NURLISA R LABATE menggunakan kursi yang berada di counter Handphone, yang mana

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk



lembaran kursi pertama tersebut mengenai tangan sebelah kanan dan juga mengenai lemari kaca dan televisi milik Saksi NURLISA R LABATE dan mengakibatkan lemari kaca dan televisi milik Saksi NURLISA R LABATE rusak dan pecah selanjutnya terdakwa kembali melempar Saksi NURLISA R LABATE menggunakan kursi namun hal tersebut tidak jadi dilakukan karena Saksi NURLISA R LABATE langsung mengambil handphonenya untuk merekam perbuatan terdakwa namun pada saat itu terdakwa langsung mengambil handphone Saksi NURLISA R LABATE dan langsung membanting handphone tersebut dilantai counter Handphone tersebut dan setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa DIRHAN Alias KUPING**, Saksi NURLISA R LABATE mengalami kerugian ± senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa DIRHAN Alias KUPING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nurlisa R. Labate**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.25 WITA yang bertempat di depan SPBU Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi korban mengenal terdakwa dikarenakan saksi korban masih ada hubungan kekeluargaan dengan yakni terdakwa adalah paman saksi korban sendiri dan untuk hubungan pekerjaan dengannya saksi korban tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.25 WITA yang bertempat di depan SPBU Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai saat itu Saksi Korban sedang duduk di depan konter untuk menjaga konter Saksi Korban. Pada saat itu datanglah Terdakwa dengan menggunakan motor Merk Beat yang berwarna merah kemudian Terdakwa turun dari motor yang Terdakwa kendaraai dan langsung mengatakan kepada Saksi Korban "*ngana babilang akan saya pe anak pelakor*" dengan menunjukkan jarinya kepada Saksi Korban dan Saksi Korban tidak sempat menjawabnya kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mengambil kursi

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk



yang ada di konter Saksi Korban kemudian kursi tersebut langsung dilemparinya kepada Saksi Korban dan Saksi Korban juga saat itu langsung mengambil kursi untuk menangkis lemparan kepada Saksi Korban terhadap Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melemparinya kepada Saksi Korban, kursi tersebut mengenai tangan sebelah kanan Saksi Korban kemudian dari lemparan tersebut kursi langsung mengenai Lemari kaca Saksi Korban dan TV Saksi Korban, yang kalau di totalkan hasil kerugian hampir mencapai kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian pada saat setelah Terdakwa melempari kursi kepada Saksi Korban, Terdakwa ingin melempari kursi ke dua kalinya kepada Saksi Korban, namun pada saat Terdakwa ingin melemparinya, saat itu Saksi Korban langsung mengambil Handphone Saksi Korban untuk merekam Terdakwa dan pada saat Saksi Korban mengambil Handphone Saksi Korban, Terdakwa langsung melempar kursi tersebut di lantai konter Saksi Korban. Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung meninggalkan konter Saksi Korban, dan pada saat setelah kejadian Saksi Korban langsung melaporkannya di Kantor Polres Banggai;

- Bahwa Setahu Saksi Korban, sebelumnya Terdakwa sempat bertengkar dengan Saudara Ronal dan Saudara Kamal;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor ke konter Saksi Korban pada waktu itu;
- Bahwa Kursi yang dilempar Terdakwa mengenai 1 (satu) unit TV merk Polytron dan 1 (satu) lemari etalase kaca;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan pemeriksaan visum karena tidak sempat;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami memar pada bagian tangan;
- Bahwa Total kerugian yang Saksi Korban alami akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melempar kursi ke konter Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Setelah melempar kursi tersebut, Terdakwa masih marah-marah;
- Bahwa Saksi Korban sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Ada orang lain yang meleraikan ketika Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar yakni Saudara Ronal;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Korban tidak ada cek-cok dengan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban saat itu;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sempat merekam Terdakwa pada saat ia sedang marah-marah waktu itu;
- Bahwa Sebenarnya Saksi Korban tidak ingin bermasalah terus dengan Terdakwa, akan tetapi sebelumnya Terdakwa pernah mengganggu adik Saksi Korban dan saat ini Terdakwa juga mengganggu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menuduh anak Terdakwa pelakor karena ia mengganggu rumah tangga orang;
- Bahwa Saksi Korban tidak ingin berdamai dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan televisi yang rusak tersebut bukan akibat dari lemparan kursi yang dilakukan oleh terdakwa karena lemparan tersebut tidak mengenai TV milik Saksi Korban. Namun, televisi tersebut sebelumnya memang sudah rusak. Selain itu, Saksi Korban sempat merampas handphone milik Terdakwa saat kejadian;

Atas pendapat dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Saksi Korban juga memberikan tanggapan bahwa Saksi Korban tidak merampas handphone milik Terdakwa;

## 2. **Tri Sutrisno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.25 WITA yang bertempat di depan SPBU Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan istri saksi masih ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa yakni paman istri saksi dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengerusakan oleh terdakwa adalah istri saksi sendiri;
- Bahwa Awalnya Saksi berada di dalam ruangan sedang beristirahat, tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan yang ada di konter Saksi kemudian Saksi juga mendengar ada suara lemparan kursi dan suara pecahan kaca, dan saat itu juga Saksi langsung keluar dan melihat Terdakwa telah melempar kursi yang ada di konter dimana sudah berhamburan pecahan lemari kaca Saksi, selain itu kursi yang Terdakwa pakai untuk melempar telah terbelah (rusak). Kemudian, pada saat Saksi keluar, Terdakwa melempar kembali untuk yang ke dua kalinya, akan tetapi sudah mengarah ke lantai;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.25 WITA yang bertempat di depan SPBU Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, yang mana saat itu Saksi sedang beristirahat di ruangan kemudian tiba-tiba

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk





mendengar suara keributan yang ada dikonter kemudian Saksi juga mendengar ada suara lemparan kursi dan suara pecahan kaca, dan saat itu juga Saksi langsung keluar kemudian Saksi melihat Terdakwa telah melempar kursi yang ada dikonter Saksi dan sudah berhamburan pecahan lemari kaca Saksi, selain itu kursi yang Terdakwa pakai untuk melempar telah terbelah. Kemudian, pada saat Saksi keluar, Terdakwa melempar kembali untuk yang ke dua kalinya, akan tetapi sudah mengarah ke lantai. Saat itu juga Saksi bersama istri Saksi melaporkannya di kantor Polres Banggai;

- Bahwa yang rusak pada saat itu yakni lemari kaca, televisi, dan kursi plastic;
- Bahwa Pada saat Saksi keluar setelah mendengar suara kaca pecah, Saksi melihat Korban Nurlisa R. Labate dan Terdakwa masih cek-cok;
- Bahwa saksi pernah berselisih paham dengan anak dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat kejadian terdakwa telah mengonsumsi alkohol atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah kaca lemari HP Kondisi Pecah, 2 (dua) buah kursi plastik warna coklat tersebut adalah barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan televisi yang rusak tersebut bukan akibat dari lemparan kursi yang dilakukan oleh terdakwa karena lemparan tersebut tidak mengenai TV milik Korban. Namun, televisi tersebut sebelumnya memang sudah rusak;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengrusakan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi Nurlisa R. Labate karena masih ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa dari rumah ingin menuju ke konter HP milik Saksi Nurlisa R. Labate yang mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi sehingganya pada saat sampai terdakwa langsung melempar kearah dalam konter tersebut dengan cara melempar kursi sebanyak 2x (dua kali) kearah dalam konter HP milik saksi korban, sehingganya pelemparan pertama kursi yang terdakwa lempar mengenai lemari kaca yang ada didalam konter HP

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk



milik saksi korban, mengakibatkan lemari kaca yang ada didalam konter HP tersebut rusak/pecah.

- Bahwa Saksi tidak melihat TV di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dikarenakan saksi Tri Sutrisno pernah berselisih paham dengan anak terdakwa sebelumnya.
- Bahwa Sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan keluarga Korban untuk meminta maaf, akan tetapi saudara Saksi pernah pergi bertemu keluarga Korban untuk meminta maaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

**1. Ronal L. Andimari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada TV di lokasi kejadian;
- Bahwa Tidak ada kaca lemari etalase yang retak atau pecah;
- Bahwa Pada saat kejadian, Saksi melihat kursi yang dilempar oleh Terdakwa masih terletak di depan konter servis handphone;
- Bahwa Pada saat itu, Saksi bersama Terdakwa berangkat dari rumah dan akan menuju ke kantor polisi. Ketika tiba di SPBU Simpong, Saksi kemudian mencari Terdakwa di belakang, namun Saksi melihat Terdakwa sudah berhenti di depan SPBU Simpong;
- Bahwa Saksi ada dalam rekaman CCTV, yang mana Saksi dalam rekaman itu mengenakan baju warna kuning;
- Bahwa pada waktu itu Saksi datang bersama-sama dengan Terdakwa dengan tujuan ke Polres;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan Korban;
- Bahwa Pada saat itu, posisi Saksi berhenti yakni setelah melewati konter, karena Saksi mengendarai motor lebih dulu dibandingkan Terdakwa. Ketika Saksi melihat ke belakang, Saksi menyadari bahwa Terdakwa sudah tidak berada di belakang Saksi, sehingga Saksi pun akhirnya memutar motor untuk menghampirinya;
- Bahwa Ketika Saksi datang menghampiri Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah melempar kursi;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menahan Terdakwa pada saat ia hendak melempar kursi. Selain itu, Saksi juga sempat menyuruh Korban untuk diam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merek POLYTRON warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca lemari HP kondisi pecah;
- 2 (dua) buah kursi plastik warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Februari 2023 sekitar pukul 13.25 WITA, bermula pada saat Saksi Nurhalisa R Labate sedang duduk didepan counter Handpone miliknya yang bertempat di depan SPBU Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, tiba-tiba terdakwa datang ke counter Handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengampiri Saksi Nurhalisa R Labate sambil marah-marah dan langsung mengatakan kepada Saksi Nurhalisa R Labate "*ngana babilang akan saya ape anak pelakor*" namun pada saat itu Saksi Nurhalisa R Labate diam dan tidak menanggapi perkataan terdakwa namun terdakwa tetap marah dan langsung melempar Saksi Nurhalisa R Labate menggunakan kursi yang berada di counter Handphone, yang mana lemparan kursi pertama tersebut mengenai tangan sebelah kanan dan juga mengenai lemari kaca dan televisi milik Saksi Nurhalisa R Labate dan mengakibatkan lemari kaca dan televisi milik Saksi Nurhalisa R Labate rusak dan pecah selanjutnya terdakwa kembali melempar Saksi Nurhalisa R Labate menggunakan kursi namun hal tersebut tidak jadi dilakukan karena Saksi Nurhalisa R Labate langsung mengambil handphonenya untuk merekam perbuatan terdakwa namun pada saat itu terdakwa langsung mengambil handphone Saksi Nurhalisa R Labate dan langsung membanting handphone tersebut dilantai counter Handphone tersebut dan setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurhalisa R Labate mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*vide*. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dirhan Alias Kiping adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan frasa “dengan sengaja.” Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen dan wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana, sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya serta mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut. Menurut teori, kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan sengaja dengan menyadari kemungkinan atau *dolus eventualis* (*vide* E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm. 172-180);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa “menghancurkan” berarti menjadikan kacau atau meremukkan, “merusakkan” berarti menjadikan (menyebabkan) rusak, “membuat tidak dapat dipakai lagi” berarti mengakibatkan sesuatu tidak dapat digunakan kembali, sementara “menghilangkan” berarti membuat supaya hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” memiliki arti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan dengan maksud atau kehendak untuk menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang hukum pidana, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Februari 2023 sekitar pukul 13.25 WITA, bermula pada saat Saksi Nurhalisa R Labate sedang duduk didepan counter Handpone miliknya yang bertempat di depan SPBU Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, tiba-tiba terdakwa datang ke counter Handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengampiri Saksi Nurhalisa R Labate sambil marah-marah dan langsung mengatakan kepada Saksi Nurhalisa R Labate "ngana babiling akan saya ape anak pelakor" namun pada saat itu Saksi Nurhalisa R Labate diam dan tidak menanggapi perkataan terdakwa namun terdakwa tetap marah dan langsung melempar Saksi Nurhalisa R Labate menggunakan kursi yang berada di counter Handphone, yang mana lemparan kursi pertama tersebut mengenai tangan sebelah kanan dan juga mengenai lemari kaca dan televisi milik Saksi Nurhalisa R Labate dan mengakibatkan lemari kaca dan televisi milik Saksi Nurhalisa R Labate rusak dan pecah selanjutnya terdakwa kembali melempar Saksi Nurhalisa R Labate menggunakan kursi namun hal tersebut tidak jadi dilakukan karena Saksi Nurhalisa R Labate langsung mengambil handphonenya untuk merekam perbuatan terdakwa namun pada saat itu terdakwa langsung mengambil handphone Saksi Nurhalisa R Labate dan langsung membanting handphone tersebut dilantai counter Handphone tersebut dan setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurhalisa R Labate mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan perbuatan Terdakwa melempar barang-barang yang berada di konter saksi Nurlisa R. Labate menggunakan kursi merupakan suatu perbuatan merusak barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pembelaan Terdakwa, alasannya merusak barang-barang milik saksi Nurlisa R. Labate adalah karena suami saksi Nurlisa R. Labate pernah berselisih paham dengan anak terdakwa sebelumnya, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan mendatangi konter saksi Nurlisa R. Labate lalu merusak barang-barang di konter tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa merusak barang-barang milik Saksi Nurlisa R. Labate yang dilakukan dengan sengaja dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang hukum pidana telah bertentangan dengan hak serta merugikan Saksi Nurlisa R. Labate, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa mengenai alasannya melakukan tindak pidana dan permintaan agar dihukum ringan-ringannya telah majelis pertimbangankan sehingga Majelis berpendapat sudah adil menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan diarahkan pada suatu keadaan dimana terdakwa dapat menginsafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dengan melihat latar belakang terjadinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum tersebut di atas, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, maka pidana tersebut ditetapkan tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar Putusan ini habis;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan tujuan agar Terdakwa memahami dan menginsafi kesalahannya serta dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan dikemudian hari, agar tidak terjerumus dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yuridis di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana apabila menjatuhkan pidana

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan pidana percobaan yang lamanya pidana dan masa percobaannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa, di samping itu rasa keadilan masyarakat dapat pula terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merek POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah kaca lemari HP kondisi pecah, dan 2 (dua) buah kursi plastik warna coklat yang telah disita dari Saksi Nurlisa R. Labate, maka dikembalikan kepada Saksi Nurlisa R. Labate;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berinisiatif untuk memberikan ganti rugi, namun pihak Korban menolak untuk menerima ganti rugi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14a dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dirhan Alias Kiping** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Dirhan Alias Kiping** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas putusan hakim diberikan perintah lain dengan alasan bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

**4. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) unit TV merek POLYTRON warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca lemari HP kondisi pecah;
- 2 (dua) buah kursi plastik warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Nurlisa R. Labate;

**5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H, dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imais, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Imais, S.H